INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14160-14170
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

Analisis Penyaluran Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi

Nadya Indana Zulfa[1✉], Tina Kartini[2],
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: nadyaindana28@ummi.ac.id[1✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran dana zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat Zakat merupakan salah satu instrument penting dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualititif deskriptif dengan metode studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, mendalam dengan pengelola zakat, obsevasi pada program-program pemberdayaan ekonomi umat yang di danai oleh zakat, serta dokumen terkait Penelitian ini memiliki poin-poin yang ingin dibahas yaitu tentang potensi penerima zakat produktif, mekanisme penyaluran dana zakat produktif, dan kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan pihak lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan penyaluran dana zakat produktif.

Kata Kunci: *Penyaluran, Zakat, Produktif, Pemberdayaan, Ekonomi*

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

Abstract

This study aims to analyze the distribution of zakat funds in the effort to empower the economy of the ummah. Zakat is one of the important instruments in Islam intended to reduce poverty and social inequality. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method on the National Zakat Board (BAZNAS) of Sukabumi City. Data were collected through in-depth interviews with zakat managers, observations of economic empowerment programs funded by zakat, and related documents. This study discusses several key points, namely the potential recepients of productive zakat,the mechanism for distributing productive zakat funds, and the challenges faced as well as the solutions implemented by the zakat management institution in the distribution of productive zakat funds.
Keyword: *Distribution, Zakat, Productive, Empowerment, Economy*

PENDAHULUAN

Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomot 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang non struktural yang mempunyai fungsi utama yaitu, sebagai koordiator manajemen zakat nasional. Pengelolaannya sendiri dilakukan mulai dari sistem perencanaannya, pelaksanaannya di lapangan, pengkoordinasian, pengumpulan atau penghimpunannya, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat. Tujuannya adalah guna mengembangkan kesejahteraan dari masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang sudah ada. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu melaksanakan fungsi koordinasi dengan sebaik mungkin dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses zakat. (BAZNAS, 2021:2)

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dalam bab pendayagunaan menyebutkan, bahwa zakat digunakan untuk usaha produktif dalam upaya mengatasi fakir miskin serta meningkatkan kualitas umat. Penggunaan untuk usaha produktif dijalankan jika kebutuhan dasar dari para penerima zakat sudah dipenuhi. Produktif sendiri berasal dari kata *product*, yang berarti suatu proses guna menghasilkan barang maupun jasa dengan maksimal walaupun berasal dari modal yang minimal. Terdapat lima karakteristik dalam melaksanakan sistem operasi produktif yaitu, efisiensi/dayaguna, efektif/hasil guna, kualitas/keberhasilan kinerja dari output, fleksibilitas/tingkat kecepatan memberi respon positif. (Raslan, 2021)

Perekonomian masyarakat yang tidak merata atau ketimpangan ekonomi menjadi salah satu tanda bahwa program-program pertumbuhan ekonomi yang dilakukan belum optimal. Dalam Islam kemiskinan dapat diukur dari kurang lebih satu hisab zakat, artinya orang tersebut masih sulit dalam pemenuhan kebutuhan yang sifatnya dasar. Dengan demikian, kemiskinan merupakan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

dasar.. Menurut Sudibyo substansi dari kemiskinan ialah kondisi deprivasi pada sumber pemenuhan yang sifatnya dasar, seperti sandang, pangan, papan, serta pendidikan dasar. (Duraesa, 2021:11)

Permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang serius dan cukup sulit untuk mendapatkan solusinya, karena kemiskinan dianggap sebagai fenomena yang sudah berlangsung lama yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kenyataan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan krusial di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang terbatas atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak adanya modal untuk membuka usaha menjadi salah satu penyebabnya..Berdasarkan (www.bps.go), tingkat kemiskinan di Indonesia dan Kota Sukabumi cenderung naik dan turun. Persentase kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 baik di Indonesia maupun di Kota Sukabumi yaitu, 9,22% dam 6,67%, bahkan hingga tahun 2023 belum mencapai angka yang sama atau lebih baik dari persentase di tahun tersebut. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan signifikan di tahun 2020 yaitu, di Indonesia dari 9,22% menjadi 10,19% dan di Kota Sukabumi dari 6,67% menjadi 7,70%. Pada tahun 2021 persentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 10,19% menjadi 9,71% sedangkan di Kota Sukabumi mengalami kenaikan mengalami kenaikan dari 7,70% menjadi 8,25%. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan vital yang masih belum tuntas.

Zakat dapat menjadi salah satu cara guna membantu menekan masalah kemiskinan atau ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat. Ekonomi zakat dapat memberi pengaruh positif terhadap variabel utama ekonomi semisal, pertumbuhan ekonomi, konsumsi, penyelamatan tabungan, serta pengurangan kemiskinan. Zakat juga adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim baik lelaki maupun perempuan yang mampu sebagaimana terdapat dalam rukun Islam ke empat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari www.baznas.go dana zakat secara nasional mengalami peningkatan hampir pada setiap tahunnya, misalnya pada tahun 2018 dana yang terkumpul sebesar 8 triliun rupiah, tahun 2019 sebesar 10,2 triliun rupiah, lalu pada tahun 2020 mencapai 12,4 triliun rupiah. Begitu juga pada 2021 sebanyak 14 triliun rupiah dan ditahun selanjutnya yaitu 2022 ada di angka 21,3 triliun rupiah. Sehingga dana yang terkumpul tersebut sebisa mungkin harus digunakan dengan optima untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Berdasarkan pada www.ppid.baznas.go.id, penyaluran dana zakat ini dilaksanakan terhadap lima bidang yang merupakan program utama meliputi : pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah advokasi. Penyaluran dana zakat pada bidang ekonomi di BAZNAS Kota Sukabumi pada tahun 2020 sebesar 148.550.000 rupiah dan naik cukup

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

signifikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 218.021.000 rupiah. Serta untuk tahun 2022 besarannya adalah 116.225.000 rupiah.

Zakat memangsebaiknya, bukan sekedar dilakukan untuk penggunaan bersifat konsumtif atau sekali habis, karena idealnya zakat berperan sebagai sumber dana umat. Penyaluran zakat secara konsumtif hanya dilaksanakan ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya mendesak. Maka dari itu, kerjasama berbagai pihak serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran dana zakat ini, agar impian untuk mengurangi bahkan mengentaskan masalah kemiskinan dapat terwujud. Pengentasan kemiskinan lewat zakat juga bermakna mengurangi penerima zakat (mustahik) dan menghasilkan pemberi zakat (muzakki) yang baru. (Muhajirin & Muttalib, 2021)

Melalui penelitian ini, penulis ingin melakukan analisis tentang seperti apa proses penyaluran dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan perekonomiannya. Dengan menggunakan metode kualitatif. Seperti apa potensi penerima zakat yang dapat menjadi bagian dari program pemberdayaan ekonomi umat, mekanisme seperti apa yang digunakan BAZNAS Kota Sukabumi dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, serta kendala dan solusi apa yang dilakukan BAZNAS Kota Sukabumi dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dinilai sesuai dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif dapat menggambarkan ataupun mendeskripsikan hasil penelitian dengan apa adanya berdasarkan kejadian di lapangan tanpa melakukan generalisasi ataupun kesimpulan secara umum. Subjek yang digunakan, yaitu, amil zakat bidang penyaluran dan pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi dan satu perwakilan penerima program pemberdayaan ekonomi umat. Instrumen penelitian untuk metode pengumpulan datanya ialah dengan wawancara secara langsung dengan pihak informan dan responden, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dari penelitian ini yaitu, dengan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Sukabumi memiliki visi yaitu "Menadi Lembaga Amanah dan professional Demi Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera". Untuk misinya sendiri terdapat empat misi yaitu, pertama meningkatkan amil zakat yang kompeten, amanah, amanah, responsive dan sinergi. Kedua menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transpaan, dan akuntable. Ketiga meningkatkan penghimpunanpberbasis data base. Dan keempat, menerapkan, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan demi kesejahteraan umat/rakyat.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi. Sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 , di BAZNAS Kota Sukabumi juga terdapat dua jenis penyaluran dana zakat yaitu pertama pendistribusian dana zakat atau zakat konsumtif dan pendayagunaan dana zakat atau zakat produktif.

Zakat produktif sendiri menurut BAZNAS Kota Sukabumi memiliki arti dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang menghasilkan daya guna, bukan untuk kegiatan konsumtif yang sekali habis. Kriteria penerima zakat produktif yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Sukabumi yaitu : memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan domisili penerima zakat produktif, memiliki jenis usaha yang sedang ditekuni, memiliki tempat usaha, sehat dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya, serta tinggal atau menetap di Kota Sukabumi. Cara BAZNAS Kota Sukabumi mengumpulkan data para penerima zakat sebelum tahun 2022 adalah dengan melihat data yang bersumber dari kelurahan, namun sejak tahun 2022 karena program ini sudah cukup dikenal maka terdapat usulan langsung baik dari perorangan atau kelompok masyarakat.

Sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 mekanisme penyaluran dana zakat produktif itu terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kota Sukabumi adalah dengan menyusun rencana kegiatan penyaluran dana zakat produktif, pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengumpulan data yang selanjutnya akan dilakukan assesmen/verifikasi langsung dengan memeriksa kelengkapan data, serta melakukan pemeriksaan langsung ke wilayah atau tempat tinggal dari calon penerima zakat produktif, bila sudah sesuai dan memenuhi syarat maka program zakat produktif bisa dilaksanakan. Terakhir adalah pengendalian, pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi adalah dengan monitoring berupa menyimpan kotak infaq di tempat usaha penerima zakat produktif bidang ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

melihat keseriusan dan perkembangan usaha dari penerima zakat produktif. Selain itu pihak BAZNAS Kota Sukabumi melakukan kaji dampak yang biasanya berbentuk sampel atau perwakilan dari penerima zakat untuk dilihat seperti apa keberlanjutan dari usahanya.

Dalam proses penyaluran dana zakat produktif ini terdapat kendala yang ditemui yaitu, dana zakat produktif yang sudah disalurkan ternyata oleh penerima zakat (mustahik) ada yang tidak digunakan untuk usaha yang sifatnya produktif. Sehingga dana yang disalurkan tersebut menjadi tidak berkembang dan tujuan dari penyaluran dana zakat produktifnya menjadi tidak tercapai. Kendala yang kedua yaitu keterbatasa jumlah petugas BAZNAS Kota Sukabumi dalam menjalankan penyaluran dana zakat produktif untuk program pemberdayaan ekonomi. Solusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi untuk mengatasi kendala yang pertama adalah dengan tidak mengikut sertakan penerima zakat tersebut dalam program lainnya. Sedangkan solusi untuk kendala yang kedua dengan berupaya memaksimalkan petugas-petugas yang sudah ada. agar kendala tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, BAZNAS Kota Sukabumi berencana untuk mengakomodir para penerima zakat produktif ini untuk berjualan di tempat yang sama sehingga lebih mudah untuk di kontrol, misalnya dengan membuat *food court*.

Terdapat dua program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Sukabumi, program pertama, yaitu berupa bantuan modal usaha bagi para penerima zakat yang memiliki usaha. Diharapkan dengan program ini para penerima zakat produktif bisa mengembangkan usahanya sehingga penghasilannya dapat meningkat. Untuk tahun 2022 penerima program bantuan modal usaha ini sebanyak 97 orang dan untuk tahun berikutnya yaitu sebanyak 52 orang.

Program yang kedua adalah program pelatihan pengemasan produk dan pemasaran yang bernama "Kurasi". Program ini berupa pelatihan dan atau pemberian modal yang tentunya bertujuan untuk membantu para penerima zakat yang memiliki produk ataupun usaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengemasan produk yang menarik dan sesuai dengan jenis produk yang dimiliki sehingga harga jualnya dapat meningkat serta melakukan pemasaran produknya dengan lebih baik. Pada tahun 2023 program ini diikuti sebanyak 30 orang penerima zakat. Untuk para penerima program "Kurasi" ini terdapat seleksi khusus terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Sukabumi. Seleksi ini untuk memastikan bahwa penerima progam "Kurasi" ini memang memiliki produknya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima zakat produktif bidang

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

ekonomi, menurut salah satu penerima zakat produktif berupa program bantuan modal usaha di tahun 2022, penerima zakat produktif tersebut merasa sangat terbantu dengan program bantuan modal usaha ini karena setelah menerima bantuan tersebut jenis dagangan yang dimilikinya menjadi lebih beragam, sehingga berpengaruh dalam peningkatan jumlah penghasilan dari penerima zakat produktif tersebut. Selain itu juga, setelah ikut dalam program ini relasi usahanya menjadi lebih luas. Bahkan saat ini penerima zakat produktif tersebut telah rutin berinfaq di BAZNAS Kota Sukabumi. Artinya program ini dapat dikatakan berhasil untuk mendorong penerima zakat untuk berkembang, sehingga dapat mandiri dan membantu lagi orang-orang lain yang membutuhkan.

Pembahasan

Pengertian Zakat

Zakat ialah sejulmlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda yang dimiliki, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dan berhak menerimanya. (Dyarini et al., 2023:26)

Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 1 Ayat 15-16 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendistribusian ialah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Pendayagunaan ialah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum, (Badan Amil Zakat Nasional, 2018)

Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian dari zakat konsumtif dan zakat produktif :

a. Zakat Konsumtif

 Zakat konsumtif yaitu, dana zakat yang diberikan secara langsung kepada penerima zakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan penerima zakat, antaralain : makanan, pakaian, perlengakapan sekolah, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dasar harian. Zakat konsumtif ini merupakan penyaluran zakat untuk kebutuhan yang sifatnya habis pakai. (Ridho & Wasik, 2020:36)

b. Zakat Produktif

 Zakat produktif yaitu, zakat yang membuat penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan zakat yang telah diterimanya. Artinya zakat yang diberikan tersebut tidak dihabiskan begitu saja oleh penerima zakat melainkan digunakan untuk membantu mengembangkan usaha para penerima zakat, dan hasil

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

dari usahanya tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, lewat zakat produktif ini dapat menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas penerima zakat. (Ismiati, 2021:36-37)

Agar tingkat produktif dapat tercapai, maka harus ada pegelolaan yang berkaitan dengan proses suatu aktifitas. Untuk zakat, proses tersebut terdiri dari proses dan pengorgaisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh karena itu diperlukan empat fungsi manajemen seperti : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuanting*), dan pengawasan (*controlling*). (Ismiati, 2021:31)

Dalam menjalanka zakat produktif ini terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, Berikut prinsip-prinsip dari zakat produktif :

a. Prinsip Profesional dan Akuntabilitas yaitu, pihak pengelola zakat harus memiliki pengetahuan serta data detail terkait para penerima zakat yang memiliki kemampuan dan *skill* agar penyaluran ini tidak salah sasaran.
b. Prinsip Pemberdayaan

 Prinsip pemberdayaan ini dibagi menjadi dua yaitu prinsip pemberdayan terhadap penerima zakat (mustahik) dan pemberdayaan terhadap amil. Pemberdayaan terhadap penerima zakat artinya, pihak pengelola zakat harus mengetahui tentang potensi serta inovasi yang dimiliki penerima zakat, agar zakat yang disalurkan terdapat perkembangan. Sedangkan pembedayaan terhadap amil zakat artinya amil yang sudah terpilih diharapkan tidak langsung mengemban tugas melainkan mengikuti pembekalan, pendidikan, serta pelatihan terlebih dulu agar tujuan meningkatkan pengetahuan amil untuk mampu melakukan inovasi dan kresi dapat terlaksana.
c. Prinsip Kemanfaatan, yaitu manajemen dari zakat produktif mesti mempunyai asas kemanfaatan yang dapat dirasakan dalam waktu yang panjang bagi para penerima zakat.
d. Prinsip Keberlanjutan, yaitu membahas tentang keberlanjutan dari pengelolaan zakat produktif.
e. Prinsip Yurisprudensi, yaitu setiap perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif. (Ridho & Wasik, 2020:41-44)

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat ialah suatu proses ataupun aktivitas yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan ekonomi masyarakat/umat baik langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat menghasilkan perbaikan ekonomi

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

dan terhindar dari masalah kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan dengan melakukan pengembangan ekonomi umat untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. (Arwani et al., 2022)

Pemberdayaan ialah suatu usaha dalam membangun daya masyarakat dengan melakukan dorongan, motivasi, serta meningkatkan kesadaran atas potensi yang dimiliki juga sekaligus mengembangkannya. Pemberdayaan memiliki konsep yang berkaitan dengan hal-hal dibawah ini :

a. Kesadaran tentang ketergantungan yang lebih lemah kepada yang kuat serta yang menindas masyarakat.
b. Lemahnya posisi tawar menawar masyarakat kepada negara serta lingkungan bisnis.
c. Memiliki pemahaman akan strategi "lebih baik memberikan kail kepada ikan" dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan atau lemah..

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ini ialah guna menjadikan individu masyarakat yang memiliki kemandirian dan bisa mengendalikan apa yang sudah dilakukannya.(Mega Novita Syafitri et al., 2021)

Menurut Kartasasmita (1995) usaha untuk melakukan pemberdayakan masyarakat dapat dilaksanakan denga melalui tiga cara antaralain :

a. Menciptakan suasana yang dapat membuat kemapuan masyarakat menjadi berkembang (*enabling*).
b. Memperkuat kemampuan atau daya yang masyarakat miliki (*empowering*).
c. Memberdayakan juga memili pengertian melindungi. Dalam proses pemberdayaan itu, mesti mencegah terjadinya yang lemah menjadi semakin lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Maka dari itu, perlindungan serta pemihakan pada yang lemah menjadi sangat mendasar sifatnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat. (Afrina, 2020)

SIMPULAN

BAZNAS Kota Sukabumi memiliki kontribusi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat lewat program-program yang diluncurkannya. Program tersebut bersumber dari peyaluran dana zakat produktif. Tentunya agar program tersebut dapat sampai di penerima zakat melewati proses-proses yaitu, identifikasi potensi penerima zakat, untuk melakukan identifikasi ini adalah dengan menetapkan kriteria-kriteria penerima zakat berupa kepemilikan dokumen yang ditentukan, kepemilikan usaha dan tempat usaha serta kemampuan dari penerima zakat itu sendiri. Kemudian mekanisme peyaluran mulai dari perencanaan, pelaksaaan, sampai pengedaliannya. Selain itu juga dalam menjalankan

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

penyaluran dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat ini ditemui kendala yaitu seperti tidak digunakannya dana zakat produktif untuk usaha produktif dan keterbatasan jumlah petugas. Namun sudah terdapat solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu dengan tidak mengikutsertakannya dalam program BAZNAS lainnya dan solusi untuk kendala kedua adalah dengan memaksimalkan petugas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 201. Https://Doi.Org/10.14421/Ekbis.2018.2.2.1136

Arwani, A., Junaeti, J., Wahdati, A., Rosyid, F., & Toyibah, H. N. (2022). *Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif*. Pustaka Rumah Cinta.

Badan Amil Zakat Nasional. (2018). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. *Perbaznas No. 3 Tahun 2018*, 1–14. Https://Pid.Baznas.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2019/03/Perbaznas-No-3-Tahu N-2018-Tentang-Pendistribusian-Dan-Pendayagunaan-Zakat. Pdf

Baznas, P. (2021). *Indeks Koordinasi Organisasi Pengelola Zakat*. Puskas Baznas.

Duraesa, M. A. (2021). *Kemiskinan Di Indnesia Antara Kajian Empiris Dan Teologis* (M. Akhyar (Ed.); 1 Ed.). Pt Rajagrafindo Persada.

Dyarini, D., Alam, A., Jamilah, S., & Litdia, L. (2023). *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf*. Amerta Media.

Hakim, B. R., Ridani, M. N., Fatmawati, A., & Haris, M. (2024). *Peran Ulama Dan Baznas Kalimantan Selatan Dalam Peningkatan Zakat Produktif Di Kalimantan Selatan Pendahuluan*. *24*(1), 1–18.

Hudaifah, A., Tutuko, B., Abdurrubi P, S., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (A. D. Malik (Ed.)). Scopindo Media Pustaka.

Ismiati, B. (2021). *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Edisi 1, D). Bintang Pustaka Madani.

Keputusan Ketua Baznas Nomor 064 Tahun 2019.Pdf. (2019).

Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestar, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviyah, & Fitri Nur Latifah. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*, *1*(2), 1–10.

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini

Https://Doi.Org/10.55352/Maqashid.V1i2.254

Muhajirin, & Muttalib, A. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) Lombok Barat. *Econetica*, *3*(1), 36–45.

Raslan. (2021). Filantropi Dalam Pembangunan Ekonomi Umat: Studi Filantropi Produktif Di Baznas Dan Dompet Dhuafa. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 1–312.

Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis* (F. Adhim (Ed.); Cetakan 1). Literasi Nusantara.

Www.Bps.Go.Id

Www.Baznas.Go.Id

Www.Ppid.Baznas.Go.Id

Copyright @ Nadya Indana Zulfa, Tina Kartini